

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, perkawinan adalah akad yang akan menghalalkan suatu pergaulan antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang awalnya bukan mahram (orang yang haram dinikahi) menjadi mahram setelah prosesi akad tersebut terlaksanakan. Pernikahan dalam pengertian yang luas adalah suatu ikatan lahir batin antara kedua pihak calon yaitu laki-laki dan perempuan, untuk menjalin rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.¹

Perkawinan adalah suatu perintah dari agama yang di peruntukkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah mampu secara fisik maupun mental, dan jasmani ataupun rohani, dalam hal ini ditekankan dalam generasi muda untuk menyegerakan dalam melaksanakan pernikahan untuk menghindari perbuatan zina dan memelihara diri dari kemaksiatan.²

Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 Allah Swt telah berfirman:

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cett III, (Sinar Grafika; Jakarta, 2009), 9, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*³

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Sedangkan sah atau tidak nya suatu perkawinan menurut hukum adat di Indonesia ini penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu telah sah menurut hukum adat itu sendiri. Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai keyakinan atau yang tidak menganut agama berupa kepercayaan yang meyakini roh-roh dan dewa-dewa yang disebut animisme.⁵ Perkawinan bagi masyarakat adat adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupam masyarakat sekitar. Karena perkawinan ini bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (suami-isteri) tetapi menyangkut keluarga dari kedua belah pihak seperti orang tua, dan saudara-saudara.

Disisi lain tuhan sengaja menciptakan perbedaan diantara manusia sengaja diciptakan untuk saling mengenal, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

³ Al-Qur’ān, 24: 32.

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2010), 106.

كُرِّمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ آيَاتِنَا لَتَكُونُ لَكُمْ عَلِيمًا حَبِيرًا

*Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.*⁶

Salah satu provinsi yang memperlihatkan kekayaan budayanya yang luar biasa yaitu Bali. Banyak tradisi dan keberagaman budaya itulah yang masih dipertahankan hingga saat ini. Bali sangat dikenal dengan tradisi agama Hindunya yang sangat kuat dan tradisi budaya yang kaya. Mayoritas penduduk Indonesia berpenduduk Muslim, hal ini yang menciptakan situasi unik di mana agama dan budaya saling berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap budaya mempunyai tradisi dan upacara perkawinan yang berbeda-beda dan unik, termasuk masyarakat Bali, yang dikenal dengan adat istiadatnya yang kaya dan unik.⁷

Setiap budaya memiliki tradisi perkawinannya yang berbeda, dan Bali salah satunya. Tahapan yang sangat penting dalam pernikahan adat Bali adalah upacara *mepamit* upacara tersebut memiliki peran penting dalam mewariskan dan menjaga nilai-nilai norma dan budaya yang diperlukan untuk mempertahankan harmoni dalam masyarakat Bali. Upacara ini melibatkan kunjungan keluarga dari pihak calon suami ke rumah keluarga calon istri untuk memberikan restu dan menegaskan niat baiknya. Upacara *mepamit* ini di saksikan oleh keluarga, masyarakat, tokoh adat/keagamaan sebagai pengesahan hubungan pernikahan kedua calon mempelai. Upacara *mepamit* ini merupakan upacara yang sangat penting dalam adat perkawinan masyarakat Bali. Upacara ini memiliki arti dan nilai-nilai tersendiri bagi masyarakat Bali itu sendiri. Dalam

⁶ Al-Qur’ān, 49: 13.

⁷ Setiati Widihastuti,dkk , “Pergeseran Adat Pada Masyarakat Bali Perantauan di DIY,” Jurnal Kajian Sosiologi 12, no. 1 (2022), 9.

upacara *mepamit* ini ada berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan oleh calon pengantin tersebut dan keluarga dari calon pengantin.⁸

Mepamit dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pamit atau berpamitan yang dimana tradisi ini ingin memohon izin ketika seseorang yang mulanya beragama Hindu dan mendapatkan calon pasangan yang beragama Islam dan akan melangsungkan prosesi pernikahan, terlebih dahulu harus berpamitan dan meninggalkan keluarga dan juga agama yang dianut sebelumnya ke para leluhur yang dilakukan di dalam Pura. Prosesi upacara *mepamit* ini dilakukan oleh calon mempelai perempuan dan laki-laki sebelum akad nikah tersebut dilaksanakan. Selain dari calon mempelai yang beragama Hindu, calon mempelai yang beragama Islam juga diharuskan untuk mengikuti setiap proses adat upacara *mepamit* ini.⁹

Upacara *mepamit* ini memiliki dua bagian upacara yang harus di jalani pertama, secara *sekala* (kehidupan nyata) yang disaksikan oleh *bendesa adat* (tetua) adat kelian banjar, calon mempelai yang ingin berpindah agama harus mengisi administrasi mengundurkan diri dari keanggotaan adat dan kependudukan *desa dinas*. Sehingga nantinya akan masuk ke dalam lingkungan adat calon mempelai yang beragama Islam. Prosesi yang kedua, ritual secara *niskala* (spiritual) yang dipimpin oleh seorang *pedanda* (pendeta Hindu) lengkap dengan berbagai *uba rampai* sesajinya.

Penduduk Bali yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Hindu. Oleh karena itu, meskipun pernikahan adat Bali mengikuti tradisi Hindu-Bali, ada potensi ketegangan antara adat dan keyakinan agama Islam dalam pelaksanaan upacara-upacara adat tertentu,

⁸ I Gede Pawana, "Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali di Desa Duda Timur," Jurnal Pangkaja 21, no. 2 (2018) 186–98.

⁹ Nurida Rusadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit di Kota Denpasar Barat", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

termasuk upacara *mepamit* ini. Karena itu penting untuk melihat upacara adat *mepamit* ini dari dalam konteks lebih luas yaitu dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menurut pemikiran Jasser Auda.

Menurut pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda menawarkan konsep baru yang belum dimiliki oleh *maqāṣid al-sharī'ah* sebelumnya, salah satunya adalah dengan mengenalkan pendekatan sistem dalam menganalisis suatu permasalahan. Berdasarkan dengan teori sistem, Jasser Auda menawarkan beberapa konsep yaitu, kemenyeluruhan (*wholeness*), multidimensi (*multidimensionality*), keterbukaan (*openness*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).¹⁰ Jasser Auda merupakan tokoh yang ahli dalam bidang *maqāṣid al-sharī'ah* di era kontemporer, mempunyai gelar master yang di peroleh di Islamic American University dengan tesis yang berjudul *maqāṣid al-sharī'ah*. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Wales, Inggris dan Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Oleh karena itu, pemahaman beliau dalam *maqāṣid al-sharī'ah* tidak perlu diragukan lagi, baik dari segi pendidikannya maupun dari segi pengalamannya dan karya yang di hasilkan oleh Jasser Auda.

Masyarakat di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung memiliki ciri khas. Kekhasan yang terletak pada upacara atau suatu kebiasaan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan prosesi upacara pernikahan yaitu upacara *mepamit*, upacara ini di khususkan untuk seseorang yang ingin pindah dari agama hindu ke agama Islam. Dengan cara memohon izin kepada para leluhur yang semulanya beragama Hindu dan akan masuk Islam dikarenakan mendapatkan pasangan yang beragama Islam. Calon mempelai yang beragama Islam harus mengikuti prosesi berpamitan yang dilakukan di

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 26.

dalam pura. Sanksi adat jika tidak berpamitan terlebih dahulu kepada leluhur dari calon yang semulanya beragama Hindu dan akan pindah ke Agama Islam yang di dapat di kucilkan dari lingkungan keluarga ataupun dari lingkungan sekitar.

Perkawinan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama dan membuat keputusan bahwa salah satu mempelai yang semulanya beragama Hindu harus pindah agama ke Islam dalam proses yang dilakukan harus melibatkan seseorang yang beragama Islam ikut serta dalam melakukan upacara tersebut. Dalam pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* dikatakan bahwa upacara ini sebagai salah satu cara menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) bagi salah satu mempelai yang beragama Islam. Bahwa menjadi sebuah keharusan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan adat *mepamit* di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tentang pelaksanaan dari prosesi upacara adat *mepamit*, dan apakah dalam prosesi upacara adat *mepamit* ini terdapat unsur kesyirikan dan ketidaksejalaran dengan kaidah Islam. Sehingga perlu untuk ditinjau terhadap pelaksanaan prosesi upacara *mepamit*. Peneliti ingin mengkaji dan tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul skripsi yakni “UPACARA ADAT MEPAMIT DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BALI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH JASSER AUDA”

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan masalah ini sesuai dengan tujuan penelitian dan supaya menjadi lebih spesifik, maka diperlukan rumusan masalah agar fokus ke pembahasan

¹¹ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, hlm. 221; Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah...*, 188.

yang di angkat. Melihat dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upacara adat *mepamit* dalam perkawinan adat masyarakat Bali di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda terhadap upacara adat *mepamit* dalam perkawinan adat masyarakat Bali di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang harus dicapai oleh peneliti saat melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui upacara adat *mepamit* dalam perkawinan adat masyarakat Bali di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung
2. Mengetahui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda terhadap upacara adat *mepamit* dalam perkawinan adat masyarakat Bali di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah pemahaman kita terhadap pelaksanaan prosesi upacara adat *mepamit* yang diterapkan dalam perkawinan adat di Bali, selain itu penulis juga dapat memahami tentang teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pandangan Jasser Auda.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas KH. Abdul Chalim.
- b. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan civitas akademika sebagai sumber referensi atau literatur dalam menelaah unsur-unsur upacara adat Mepamit yang ada di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

